



**P U T U S A N**

**Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai Gugat antara.

**XXX**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: penggugat  
melawan

**XXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Dahulu Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai: tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 569/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 30 Oktober 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 554/23/XI/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 01 Oktober 2012.
- 2 Bahwa penggugat dan tergugat menikah karena penggugat hamil diluar nikah yang dilakukan oleh tergugat sendiri sewaktu penggugat dan tergugat pacaran.
- 3 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri karena penggugat tinggal di

Hal. 1 dari 8 Put. No.569 /Pdt.G/ 2013 PA.Prg



rumah orangtua penggugat dan begitu pula tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat namun telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, umur 5 bulan, anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan penggugat.

- 4 Bahwa mulai saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan selama 1 tahun, yaitu sejak tanggal 30 Oktober 2012 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- 5 Bahwa selama pisah tempat tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada penggugat.
- 6 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat karena alamat tergugat tidak diketahui lagi
- 7 Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat , terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati , penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. 554/23/XI/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kemenakan penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 30 Oktober 2012
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak Oktober 2012 setelah manikah tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tegugat menikahi penggugat karena penggugat hamil di luar nikah karena hubungan asmara penggugat dengan tergugat dan selama tetgugat pergi tidak diketahui keberadaan tergugat dan tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang.

Hal. 3 dari 8 Put. No.569 /Pdt.G/ 2013 PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kemenakan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 30 Oktober 2012
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun setelah akad nikah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama penggugat.

Bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2012 karena tergugat pergi meninggalkan setelah menikah dan tidak pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan selama tergugat pergi tidak pernah member nafkah kepada penggugat dan keberadaan tergugat tidak diketahui;

- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat langsung pergi setelah manikah dan tergugat menikahi penggugat karena hamil di luar nikah yang dilakukan oleh tergugat sendiri sewaktu pacaran dan selama tergugat pergi tidak pernah member nafkah kepada penggugat sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan juga tidak diketahui keberadaan tergugat sehingga sudah tidak salin menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX dan XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu

Hal. 5 dari 8 Put. No.569 /Pdt.G/ 2013 PA.Prg



dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2012.

-Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga sejak sesudah menikah sudah satu tahun lebih.

-Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat setelah menikah dan tergugat menikahi penggugat dalam keadaan hamil di luar nikah dan tergugat melakukan hal tersebut sewaktu pacaran dan selama tergugat pergi tidak pernah tergugat memberi nafkah kepada penggugat sejak bulan Oktober 2012 sehingga penggugat menderita lahir bathin dan sejak itu sudah tidak salin menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.





Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 M., bertepatan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Majidah. ketua majelis, Dra.Hj. Miharrah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H.Imran, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj. Miharrah, S.H.

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Majidah..

Panitera Pengganti,

ttd

H.Imran,

S.Ag.,S.H.,M.H.



Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah )			

Sesuai Aslinya

Panitra Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto.SH.